



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma-3, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum Pemberi Kuasa Khusus tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tentera Nasional Indonesia (TNI), Alamat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 03 September 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah monka pada had Minggu, Tanggal 13 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1432 H pada jam 10.00 Wib, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 584/52/X1/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 prang anak kembar yang bernama :

1. Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki,
tanggal lahir **17 Juli 2012;**

2. Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki,
Tanggal Lahir **17 Juli 2012;**

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat Penggugat di atas hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan yang telah dibina 8 (delapan) tahun lamanya, telah banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masih bisa diterima oleh Penggugat, karena ingin membina rumah tangga hingga akhir hayat, namun Tergugat yang kasar dan pemaarah tidak memungkinkan untuk Penggugat bersama lagi dalam ikatan pernikahan kedepan hari;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk berbaikan dengan Tergugat namun Tergugat selaiu menunjukkan sikap cuek dan semauanya dan pernah beberapa kali bertanya tentang gugatan cerainya agar Tergugat tandatangani untuk persetujuan bercerai dengan Penggugat secepatnya;
- Bahwa pada bulan Juni 2019, Penggugat sudah tidak lagi tidur bersama Tergugat, Penggugat sudah pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar anak-anak dan Tergugat tidur di kamar depan, dan selama 4 bulan ini Penggugat dan Tergugat merasa nyaman dengan kesendiriannya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benarbenar pecah, tidak ada lagi kebersamaan, keharmonisan, cinta kasih serta rasa sayang menyayangi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) telah terpenuhi sehingga gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan c.q. Majelis Hakim Yang Mulia memanggil pihak-pihak dipersidangan dan memutuskan

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan 2 prang anak kembar antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki**, Lahir tanggal **17 Juli 2012** dan **Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki**, Lahir tanggal **17 Juli 2012**; di bawah **Pengasuhan (Hadhanah) Penggugat selaku lieu kandunganya**;
4. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan kedua Prang anak kembar setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juts rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pendidikan kedua anak kembar setiap bulannya sebesar Rp.2 000.000,- (dua juts rupiah);
6. Membebankan biaya yang timbul dam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor:1940/Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pengguga dengan perubahan bahwa petitum angka 4 dan 5 Penggugat cabut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 584/52/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu bara, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-16052013-0168 atas nama Adzka Pradipta Yulandi, laki-laki, lahir 17 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kota pada tanggal Medan 16 Mei 2013, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-16052013-0168 atas nama Aqila Pradipta Yulandi, laki-laki, lahir 17 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kota pada tanggal Medan 16 Mei 2013, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D.3, tempat tinggal di Jalan Bono No.25, Kelurahan Gelugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Tante dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat di atas;
- Bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tidak beberapa setelah pernikahan dan setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kasar dan marah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat sebuah surat untuk ditandatangani agar cepat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu, karena Penggugat tidur bersama-sama dengan anak-anak, sedangkan Tergugat tidur sendirian di kamar depan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa keluarga kedua belah ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memelihara dan menjaga anak-anak tersebut dan setiap hari anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai mengurus rumah tangga
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Bono No.25 , Kelurahan Gelugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Saudara Sepupu dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan mereka telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat di atas;
- Bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tidak beberapa setelah pernikahan dan setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kasar dan marah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat sebuah surat untuk ditandatangani agar cepat bercerai dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu, karena Penggugat tidur bersama-sama dengan anak-anak, segangkan Tergugat tidur sendirian di kamar depan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa keluarga kedua belah ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memelihara dan menjaga anak-anak tersebut dan setiap hari anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai mengurus rumah tangga
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang berikutnya tidak Tergugat pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tidak beberapa setelah pernikahan dan setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kasar dan marah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat sebuah surat untuk ditandatangani agar cepat bercerai dengan Penggugat, sehingga sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah ranjang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dengan nomor 584/52/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Syiqaq adalah bahwa sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut datas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nur Asiah Sirait SH binti Namat Sirait dan Boi Asamara Idris bin Ismail;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tidak beberapa setelah pernikahan dan setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat suka kasar dan marah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat sebuah surat untuk ditandatangani agar cepat bercerai dengan Penggugat, sehingga sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah ranjang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut diatas merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak empat bulan yang lalu telah pisah ranjang sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tidak beberapa setelah pernikahan dan setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kasar dan marah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat sebuah surat untuk ditandatangani agar cepat bercerai dengan Penggugat, sehingga sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah ranjang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِغَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga menggugat hak hadhanah/pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki**, tanggal lahir **17 Juli 2012** dan **Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki**, Tanggal Lahir **17 Juli 2012**, (saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawabannya apakah Tergugat juga menginginkan hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Tergugat pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adzka Pradipta Yulandi, laki-laki, lahir 17 Juli 2012, membuktikan bahwa Adzka Pradipta Yulandi, laki-laki, lahir 17 Juli 2012 adalah anak kandung dari Nanang Yulandi bin Terimo dengan Fitri Hartika A.Md binti Ir. Abi Kusno, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Adzka Pradipta Yulandi**, laki-laki, lahir 17 Juli 2012, membuktikan bahwa **Aqila Pradipta Yulandi**, laki-laki, lahir 17 Juli 2012 adalah anak kandung dari Nanang Yulandi bin Terimo dengan Fitri Hartika A.Md binti Ir. Abi Kusno, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P. 2 dan P.3 dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumayyiz;

Menimbang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat bernama: **Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki, tanggal lahir 17 Juli 2012** dan **. Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki, Tanggal Lahir 17 Juli 2012**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut secara yuridis belum tamyiz yakni belum berumur 12 tahun, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Majelis membuat pertimbangan dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil-dalil dalam kitab fiqih dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Kitab Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والامانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان اختل شرط منها اي السبعة في الأم سقطت حضانتها.

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu."

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yang menyebutkan: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf a yang menyebutkan: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya;
- Ayah;
- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya;
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;"

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 yang menyebutkan: "Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan;*

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bila Hakim Majelis menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki**, tanggal lahir **17 Juli 2012** dan **Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki**, Tanggal Lahir **17 Juli 2012**, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak-anak tersebut, maka kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat layak dan patut mengasuh anaknya dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki**, tanggal lahir **17 Juli 2012** dan **Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki**, Tanggal Lahir **17 Juli 2012**, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Adzka Pradipta Yulandi, Laki-laki**, tanggal lahir **17 Juli 2012** dan **Aqila Pradipta Yulandi, Laki-laki**, Tanggal Lahir **17 Juli 2012** dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00,(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs.H. Elmunif sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Buriantoni. SH.MH, dan Dra.Hj. Nurul Fauziah Mh, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh

Hj. Siti Hawani SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni. SH.MH

Dra.Hj. Nurul Fauziah MH

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	500.000,-
Biaya PNB	Rp.	20.000,-
Hak Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	616.000,00,(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk